



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX BINTI XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Blang Panyang, 17 September 1990, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di XXX, domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXX BIN XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Idi, 08 Maret 1986, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari kamis 01 desember 2016 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat, provinsi Aceh, dengan Akta nikah nomor: 0353 / 010 / XII / 2016 tanggal 01 Desember 2016
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di kompleks perumahan caritas BB1 dan terus hidup bersama hingga sekarang

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dari perkawinan tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama XXX bin XXX, tempat tanggal lahir, aceh barat 21 september 2017 umur 7 tahun Nik 1105012109170003 sekarang berada dalam asuhan penggugat

3. Bahwa satu bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak hamil pada bulan januari 2017 hingga sekarang november tahun 2024 tergugat tidak pernah memberikan nafkah **bathin**, pengugat ketika menuntut hak pengugat dan kewajiban tergugat terhadap pengugat yaitu memenuhi nafkah bathin pengugat pernah mendapatkan perlakuan kasar oleh tergugat dibanting dilantai dicekik dan dipukul dikepala tergugat sering memaki dan merendahkan harga diri pengugat dengan mengeluarkan kata-kata “ tidak selera dengan pengugat”.

Sering pertengkaran terjadi akibat menanyakan nafkah bathin yang tak kunjung diberikan, pengugat sudah berupaya musyawarah baik-baik mengenai hal ini tidak pernah ada hasil yang baik selalu berujung pertengkaran, Tergugat seketika tantrum jika Pengugat mulai berbicara masalah nafkah bathin;

Penggugat sudah mencoba membawa Tergugat berobat secara non medis secara medis tergugat tidak bersedia, membelikan obat-obatan Tergugat tidak serius dalam meminum obat yang sudah dibeli oleh Pengugat

4. Bahwa akibat pertengkaran yang terus terjadi tergugat tidak memberikan nafkah secara **lahir** terhitung mulai bulan april tahun 2019 hingga saat ini tahun 2024 terhitung sudah 5 tahun, pengugat dan tergugat masih tinggal satu rumah dengan menjaga jarak pengugat dan tergugat tidur dikamar yang berbeda dengan hubungan yang tidak harmonis
5. Bahwa pengugat merasa trauma dengan sikap marah-marah dan perilaku kasar yang pernah dilakukan tergugat. Penggugat berinisiatif untuk tidak membahas ini lagi sejak beberapa tahun yang lalu hingga sekarang
6. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering cek cok mungkin sesekali terdengar suara ke tetangga kami Pengugat dan Tergugat berkomitmen untuk tidak bertengkar dihadapan anak atau sampai tetangga ikut mengetahui
7. Penggugat bersabar untuk anak sejauh ini pengugat bersabar berharap

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat masih ada keinginan untuk memperbaiki diri untuk menjadi suami yang bertanggung jawab untuk penggugat tetapi tergugat tidak ada i'tikad baik untuk memperbaiki diri

8. Selama tujuh tahun ini penggugat setiap bertengkar dengan tergugat melalui hp supaya tidak diketahui orang lain karna bagi penggugat ini aib yang harus ditutupi untuk menjaga kewarasan hidup dan mental anak
9. Pengugat dan tergugat berkomitmen untuk anak kami rawat bersama dan jaga bersama
10. Bahwa tergugat selama ini merasa diri paling tersakiti dengan semua ini, membicarakan ini semua keteman teman nya ke tetangga, penggugat sudah merasa tidak nyaman dan aman lagi jika persoalan ini tidak diresmikan dari itu penggugat mau meresmikan perceraian ini
11. Pengugat memohon ke majelis hakim : untuk diprivasikan gugatan cerai saya demi nyaman kehidupan saya
12. Bahwa penggugat merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini lagi demi nyaman dan keamanan kehidupan penggugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (XXX bin XXX) terhadap penggugat (XXX binti XXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

"jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo Tanggal 09 Januari 2025 dan Nomor

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2025/MS.Mbo Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX, atas nama XXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal tanggal 12 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105012202170001, atas nama XXX (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal tanggal 03 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0353/010/XII/2016, atas nama Effiani binti Idrus Zainal (Penggugat) dengan Darmansyah bin Muhammad Tindis, (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh pada tanggal 01 Desember 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal mereka, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernikahan sah pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX bin XXX umur 7 (tujuh) tahun tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal mereka sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, karena Saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta seorang anak mereka;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat kelainan bahagian reproduksinya dan Saksi pernah melihat juga Tergugat dibawah berobat oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024, namun Tergugat masih pulang kepada Penggugat setiap 3 (tiga) bulan sekali, Penggugat sekarang sudah pindah dan tinggal di rumah toko tempat prakteknya, namun Tergugat tahu dan sering datang ke rumah Penggugat menjemput anak mereka untuk bermain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul atau mencekik Penggugat, namun Saksi pernah melihat bekas lebam

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiru di bagian leher dan paha Penggugat dan ketrika saksi tanyakan, Penggugat menerangkan bahwa akibat dipukul sama Tergugat;

- Bahwa Setahu Saksi mereka belum pernah didamaikan karena Penggugat sangat tertutup masalah rumah tangganya kepada keluarga, baru-baru ini saja Penggugat baru mau cerita;
- Bahwa Penggugat masih mempunyai seorang ibu, karena ayah sudah meninggal;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus yang disebabkan oleh nafkah batin yang tidak dipenuhi oleh Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (vide. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 01 Desember 2016 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti Saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Namun tidak memenuhi syarat materil alat bukti Saksi oleh karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg karena Saksi hanya berjumlah 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi), merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain, tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar. Sehingga keterangan Saksi yang hanya berjumlah satu orang dalam pembuktian tidak akan sempurna, dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian yang diajukan oleh Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan turut pula mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang menyatakan :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya: *Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 812) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyebutkan bahwa *bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.* Sehingga gugatan Penggugat mengenai perceraian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Faidanur, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 120.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp 00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp 570.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 285.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)